

## **DAFTAR - CALON SEMENTARA – HASIL PERBAIKAN**

2013

Kpt No. 8 Tahun 2013, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon, adanya calon yang meninggal dunia dan calon yang mengundurkan diri, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Langsa menerima kembali pengajuan penambahan bakal calon anggota DPR Kota Langsa (alokasi 120%) untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu melakukan perbaikan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2017; Kpts KIP Aceh No. 07 Tahun 2013;; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 30/BA/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2013
- Lampiran 4 halaman